

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI SURABAYA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA)

Hermawan Rudi Sentosa

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (hermawanrudi16@gmail.com)

Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya (emmiliarusdiana@gmail.com)

Abstrak

Angkutan merupakan bidang transportasi yang berperan penting dalam masyarakat yang digunakan sehari-hari, untuk melakukan bepergian jauh maupun dekat. Angkutan umum yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 Juncto Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun kenyataannya masih banyak mikrolet yang dioperasikan di Kota Surabaya tidak memenuhi persyaratan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan dan juga melakukan observasi langsung terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagian besar melalui operasi tertangkap tangan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang dan kemudian untuk disuruh datang dalam persidangan ke pengadilan Negeri setempat, namun masih mengalami hambatan sehingga penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama adalah faktor penegak hukum yang masih kekurangan jumlah personil. Kedua faktor masyarakat yaitu kesadaran hukum yang masih kurang. Ketiga faktor sarana atau fasilitas yaitu jumlah kendaraan dan anggaran yang kurang.

Kata kunci: Angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Abstract

Public Transportation has been part of everyday life in a society based on its function as the tools to move people between two places. The use of motor vehicle is set by the regulation in Article 48 Juncto, article 106 (3) the Act number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, however there are many motor vehicles operated which not fulfill the requirement of the qualified vehicle such the minibus which is the object of this study. Therefore, the aim of this study are to find out how is the implementation of the related regulation done by the Department of Transportation and what are the obstacles of the implementation. This study is an empirical study which gains the data by interviewing participants, who are the Chief of Department of Transportation, the minibus' driver, and the passangers. The data are compiled and analyzed in a qualitative and descriptive method. The result of this study shows that the law enforcement by Department of Transportation in Surabaya regarding the unqualified minibus which still operated is by giving the traffic ticket to the driver. some of the traffic tickets are given directly to the driver, but some are in the form of receipt and the driver must go to the court session in district court, however there are three main obstacles regarding this case. the first is there are only a few number of the police officer in the city who are taking care of this problem, second is the less attention by the society regarding this case, and the last is the high number of the vehicle which are not balances with the facilities and the budget for implementing this regulation.

Keywords: Public transportations, the technical requirements and road worthy, Departement Of Trasnsportation In Surabaya

PENDAHULUAN

Perkembangan angkutan yang melalui jalan raya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Undang-undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Selanjutnya Di sebut UULLAJ) yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 22 juni 2009.

Angkutan sebagai mode transportasi juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. "Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang/atau barang dengan kendaraan umum di jalan"¹ Angkutan merupakan mode transportasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan di Indonesia. Sehingga angkutan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk melakukan interaksi sosial. Demi terwujudnya keselamatan transportasi darat dibidang Angkutan Umum, agar terhindar dari kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan.

Kecelakaan terjadi karena kendaraan bermotor yang digunakan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan berperan penting untuk menjamin keselamatan transportasi dengan melakukan pengujian kendaraan secara berkala terhadap kendaraan angkutan umum yang digunakan untuk memuat penumpang dan melakukan penertiban terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk merawat kondisi kendaraan yang digunakan, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam pengoperasiannya. Pengujian kendaraan bermotor diberlakukan untuk seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan baik kendaraan roda dua maupun roda empat termasuk juga kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum. Namun khusus untuk kendaraan umum dan angkutan barang wajib melakukan uji berkala sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang mewajibkan angkutan umum yang menggunakan kendaraan bermotor harus melakukan uji berkala untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik

jalan. Kewajiban uji berkala terhadap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum selain untuk menjamin kondisi kendaraan yang digunakan. Juga bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Kota Surabaya dengan jumlah penduduk yang padat juga mempunyai permasalahan angkutan umum yang perlu ditinjau dan dibenahi sehingga angkutan umum yang ada di Kota Surabaya dapat memberikan pelayanan yang optimal dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap penumpang. Salah satu yang perlu diperhatikan. Mengenai pengujian kendaraan bermotor yaitu mengenai persyaratan teknis dan laik jalan terhadap angkutan umum yang di operasikan di Kota Surabaya. Persyaratan teknis dan laik jalan terhadap angkutan umum merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai mana sudah diatur Pada pasal 48 juncto pasal 106 Ayat (3) UULLAJ menyebutkan pada Pasal 48 UULLAJ "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan" dalam pasal ini menjelaskan bawa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di lalu lintas jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Salah satu permasalahan yang ada di Kota Surabaya dengan jumlah angkutan umum yang mencapai 10.679 Angkutan umum yang terdiri dari mikrolet, taksi, bus dan angguna². Masih banyak angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang tetap di operasikan untuk mengangkut penumpang, Dari Hasil Observasi yang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu sesuai dengan hasil uji yang dilakukan masih banyak angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kenyataannya saat ini masih banyak ditemukan angkutan umum yang dari bentuk fisiknya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan namun tetap dioperasikan.

Hasil dari pengujian kendaraan bermotor khususnya angkutan umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wiyung dan Tandes masih banyak angkutan umum yang tidak mengujikan dan tidak lulus uji kendaraan. Melihat hasil pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap angkutan umum dan hasil observasi langsung ke lapang serta dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada angkutan umum. Dan juga melihat angka penertiban terhadap angkutan umum yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijabarkan,

¹ AbdulKadir Muhammad.2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti hal 57

² Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang angkutan umum

maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya ? (2) Apa Saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis di Kota Surabaya?.

Adapun penulisan ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. "Penelitian hukum empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada".³ Jenis penelitian ini menggambarkan bagaimana penegakan hukum terhadap Angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis di Kota Surabaya yang di atur pada Pasal 48 juncto pasal 106 Ayat (3) UULLAJ, mengenai setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap Angkutan Umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Surabaya, lokasi atau tempat yang menjadi sumber dalam penelitian ini berlokasi di Surabaya, tepatnya di Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terletak di Jalan Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya - INDONESIA - TLP.(031) 8295332, 8295324, FAX. 8288315. Surabaya dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian karena Surabaya merupakan kota terbesar ke dua di Indonesia dan masih banyaknya angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Surabaya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber sebagai berikut: Data primer "Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat"⁴. Data primer diperoleh dengan hasil penelitian yang akan dilakukan dengan cara observasi

guna mencari data mengenai penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Data sekunder "Diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian atau sering disebut bahan hukum"⁵ dari sumber-sumber yang telah ada berupa buku-buku teks baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sejenis, artikel, jurnal, berita, kamus, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, Adapun perundang-undangan dalam permasalahan ini sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035) (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850 Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 3209) (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5517).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan: (a) Wawancara, Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi".⁶ Wawancara yang dilakukan guna untuk memperoleh informasi dan data secara langsung dengan bertatap muka dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan-permasalahan penelitian ini maka informan yang di tuju adalah (1) Kepala Bidang Pengendalian Dan Oprasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya (2) Pengemudi Mikrolet yang ada di Kota Surabaya (3) Masyarakat penumpang mikrolet yang ada di Kota Surabaya. (b) Observasi , Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati kejadian tertentu dalam waktu tertentu pula".⁷ Teknik observasi untuk memperoleh data dan informasi bagi peneliti ini dengan melihat secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti. (c) Dokumentasi, Digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai macam

³ Mukti fajar dan achmad yulianto 2010 *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris yogyakarta* (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2010).hal 51

⁴ Ibid hal 156

⁵ Ibid hal 156

⁶ Ibid hal 161

⁷ ibid hal 167

dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen tersebut ialah dokumen untuk mengetahui data pelanggaran lalu lintas di Surabaya, khususnya angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang pernah dirazia oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Informan merupakan pihak yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh suatu informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya bapak Subagio, S.H, MM. satu sopir mikrolet, dua penumpang yang mengetahui mikrolet harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan enam penumpang mikrolet yang tidak mengetahui mikrolet harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis sumber data dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan metode analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut⁸: (a) *Editing* : peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara dengan beberapa informan. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. (b) *Classifying* : Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data. Klasifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahannya masing-masing. Peneliti juga mengklasifikasikan dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah. (c) *Verifying* : peneliti memeriksa kembali data-data dan informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya dari dokumen-dokumen resmi yang telah diperoleh dipastikan dulu keabsahannya, karena apabila tidak diverifikasi kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya. (d) *Analyzing* : peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, tahapan ini merupakan inti dari penelitian. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. (e) *Concluding* : pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang

telah dilakukan disimpulkan guna menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan berusaha memaparkan hasil dan temuan yang telah dilakukan terhadap informan dan data yang di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yaitu penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Surabaya. Informasi dan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian yaitu dengan: (1) Kepala Bidang Pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Surabaya. (2)Pengemudi mikrolet yang ada di Kota Surabaya (3)Masyarakat yang menjadi penumpang mikrolet yang ada di Kota Surabaya (4)Dengan melakukan observasi langsung di terminal angkutan umum serta di jalan seputaran kota Surabaya untuk mendapatkan gambaran langsung dari angkutan penumpang umum yang masih dioperasikan di Kota Surabaya

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap informan dan dengan melakukan observasi terhadap mikrolet yang masih beroperasi di Kota Surabaya tersebut memberikan data dan informasi terkait dengan penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Surabaya, dengan beberapa sumber informasi dan data yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi. Diharapkan dapat memberikan penjelasan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Ketentuan-ketentuan dalam berkendara di jalan raya di atur dalam UULLAJ. Termasuk ketentuan mengenai setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu di atur dalm pasal 48 juncto pasal 106 ayat (3) UULLAJ. Pada pasal 48 UULLAJ menjelaskan bahwa “Setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan” jadi dari pasal menjelaskan setiap kendaraan yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 106 ayat (3) UULLAJ menjelaskan bahwa “setiap Orang Yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan” pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis dan laik jalan merupakan

⁸ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 126

persyaratan yang harus di penuhi oleh pengemudi angkutan umum terhadap kendaraan yang digunakannya. Mikrolet merupakan salah satu jenis angkutan umum yang ada di Kota Surabaya yang seringkali pemenuhan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan di abaikan oleh pengemudi mikrolet sehingga banyak mikrolet yang ada di Kota Surabaya tidak memenuhi Persyaratan teknis dan laik jalan. Sesuai dengan pasal yang berlaku apabila bila mikrolet yang menggunakan kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis maka akan di kenakan sanksi sesuai yang di atur dalam UULLAJ yaitu pada Pasal 285 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, *spakbor*, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal di atas menjelaskan bahwa mengenai sanksi pelanggaran terkait dengan pelanggaran persyaratan teknis. Apabila kendaraan bermotor yang di gunkan tidak memenuhi persyaratan teknis maka di berikan sanksi sesuai dengan pasal tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penegakan hukum terhadap Mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Dari data yang di berikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu data mikrolet yang wajib uji di UPTD wiyung. Dari tahun 2013 sampai 2016 yaitu sebagai berikut pada tahun 2013 mikrolet yang wajib uji mencapai 4083, pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 4563 mikrolet, dan tahun 2015 mengalami penurunan kembali yaitu 4535 sedangkan pada tahun 2016 mikrolet yang wajib uji mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai 4.585 mikrolet yang wajib melakukan uji berkala. Naik turunnya mikrolet yang wajib uji ini disebabkan mikrolet yang tidak melakukan pengujian ditahun sebelumnya wajib melakukan pengujian ditahun berikutnya Secara otomatis 4.585 mikrolet tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang di atur dalam pasal 48 juncto pasal 106 ayat (3) UULLAJ.

Dari jumlah mikrolet yang terdaftar wajib uji di Dinas Perhubungan Kota Surabaya UPTD Wiyung pada tahun 2016 yang mencapai 4.585 sesuai dengan data yang di berikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya seharusnya mikrolet yang di gunakan di Kota Surabaya

telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Karena pengujian terhadap mobil penumpang umum diwajibkan melakukan pengujian secara berkala setiap 6 bulan sekali. Pengujian secara berkala inilah yang akan mengurangi mikrolet yang ada di Kota Surabaya yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Melihat saran dan fasilitas pengujian yang ada di UPTD pengujian di wiyung yang sudah memadai untuk menjamin kualitas uji yang dilakukan.

Penegakan hukum terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pun telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menindak mikrolet yang melakukan pelanggaran.

Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat penumpang mikrolet kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan teknis terhadap mikrolet yang ada di Kota Surabaya dan kurangnya himbuan dan sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengakibatkan kurang mengertinya masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap mikrolet yang beroperasi di Kota Surabaya. Meski menurut bapak Subagio SH.MM, selaku kepala bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah dilakukannya sosialisasi setiap dua bulan sekali namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pengemudi mikrolet, sehingga masyarakat beranggapan bahwa mikrolet yang berjalan berarti tidak ada masalah dan yang terpenting sampai pada tujuan, ada pun yang mengetahui peraturan mengenai persyaratan teknis namun dari keadaan yang ada di Kota Surabaya rata-rata mikrolet yang digunakan tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga penumpang angkutan umum mau tidak mau dipaksa untuk tetap menggunakan mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mewujudkan Transportasi sebagai dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi dalam mendukung mobilitas masyarakat demi keselamatan transportasi agar terhindar dari kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Dinas Perhubungan Kota Surabaya berperan penting untuk menjamin keselamatan transportasi di Kota Surabaya dengan melakukan pengujian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan

terhadap mikrolet dan angkutan umum yang ada di Kota Surabaya. Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan angkutan orang dalam trayek sesuai dengan Pasal 79 PP No 74 tahun 2014 harus berbentuk badan hukum. Mikrolet yang ada di Kota Surabaya sesuai dengan PP No 74 Tahun 2014 dan Surat Edaran Sekprov Jatim bulan Januari 2015 diharuskan berbentuk badan hukum. Pemenuhan mikrolet harus berbadan hukum ini menjadi syarat untuk melakukan perpanjangan izin trayek yang ada di Kota Surabaya terhitung sejak 1 Maret 2015. Hasil dari penelitian bahwa mikrolet yang ada di Kota Surabaya saat ini masih belum berbadan hukum dan masih dalam tahap transisi. Sehingga pengeloan dan perawatan terkait dengan pengujian Persyaratan teknis dan laik jalan terhadap mikrolet merupakan kewajiban pengemudi angkutan yang rata-rata dimiliki pribadi.

Bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap mikrolet yang melanggar persyaratan teknis sebagai penegak negeri sipil sesuai dengan pasal 262 ayat 1 UULLAJ yang menjelaskan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan pemeriksaan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan yang pembuktiannya memerlukan keahlian khusus. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap mikrolet bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya wajib berkoordinasi dan didampingi oleh kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan pasal 262 ayat (3) UULLAJ. Dalam melakukan penertiban bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan patroli dan penertiban setiap hari yang dibagi menjadi dua shift yaitu pukul 06.00–14.00 WIB dan pukul 14.00-22.00 WIB dan melakukan operasi minimal tiga kali dalam satu minggu dengan berkerja sama dengan Polrestabes Kota Surabaya dan Garnisun Tetap III.

Dalam penindakan terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, *klakson*, lampu utama *spakbor*, kedalaman alur ban, *bumper* bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan penegakan hukum sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* bidang pengendalian dan operasional. Dengan melakukan penertiban secara berkala dan isidental dan dilakukan secara gabungan dengan Polrestabes Surabaya dan Garnisun tetap III. Obyek pemeriksaan petugas penyidik pegawai negeri sipil salah satunya fisik kendaraan melakukan pemeriksaan kepada pemilik/pengemudi terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis yang diperiksa meliputi susunan, perlengkapan (meliputi peralatan P3K, sabuk keselamatan, ban cadangan,

segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda), ukuran, karoseri; dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Apabila pada waktu pemeriksaan mikrolet tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan aturan persyaratan teknis maka petugas penyidik pegawai negeri sipil bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan penindakan secara langsung dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan selanjutnya menyita barang bukti berupa buku uji kendaraan. Selanjutnya memberikan berita acara pemeriksaan terhadap pengemudi untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan yang sudah dijadwalkan di berita acara pemeriksaan. Setelah dilakukannya penindakan terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis kepala regu membuat laporan atas pelaksanaan tugas pada hari itu dalam buku jurnal harian dan menyerahkan lampiran berita acara pemeriksaan kepada petugas administrasi dan selanjutnya berkas tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Setempat.

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan secara khusus diatur dalam UULLAJ. Barang siapa yang melanggar Pasal 48 juncto pasal 106 ayat (3) UULLAJ dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 285 ayat (2) berkaitan dengan persyaratan teknis dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pasal diatas pengemudi mikrolet yang melanggar ketentuan persyaratan teknis dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda Rp500.000,00

Selanjutnya Penindakan terhadap mikrolet atas pelanggaran lalu lintas tersebut akan dilakukan tindakan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang sebagai bukti pelanggaran dan kemudian untuk disuruh hadir dalam persidangan ke Pengadilan Negeri setempat. Bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya setelah melakukan penilangan selanjutnya meyerahkan hasil penilangan ke pengadilan negeri. Dalam hal penegakan hukum bidang pengendalian dan operasional hanya sebatas pada proses penyidikan.

Meskipun Penegakan hukum telah dilakukan terhadap pengemudi mikrolet yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa tilang langsung dengan proses acara cepat dan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran angkutan di Kota Surabaya. Faktanya bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan

Kota Surabaya telah melakukan penindakan sesuai dengan proses-proses penindakan yang ada namun masih terlihat banyak mikrolet yang dioperasikan masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan terkesan dibiarkan tetap beroperasi di Kota Surabaya, hal ini di sebabkan beberapa hambatan yang dialami oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang mengakibatkan masih banyaknya mikrolet yang melanggar yaitu disebabkan oleh faktor penegak hukum itu sendiri, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat sehingga, penegakan hukum terhadap mikrolet belum sepenuhnya berjalan dengan baik

Hambatan yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di Kota Surabaya.

Berbicara mengenai hambatan terhadap penegakan hukum terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya menurut teori yang ditulis oleh Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor:⁹(1) Faktor hukumnya sendiri (2)Faktor penegak hokum (3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hokum (4) Faktor masyarakat (5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di Kota Surabaya sesuai dengan pendapat Soerjono Soekamto. Dari kelima faktor tersebut dalam penelitian ini ada 3 faktor yang memepengaruhi penegakan hukum terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis: (1) Faktor penegak hukum merupakan hal yang paling penting dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai aspirasi dengan masyarakat. Penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai panutan kehidupan bermasyarakat. Penegak hukum dalam melakukan penertiban sering mengalami hambatan dalam melakukan penerananya. Hal ini bisa terjadi dari diri penegak hukum sendiri atau dari lingkunganya. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: (a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. (b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. (c) Keinginan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk

membuat suatu proyeksi. (d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material. (e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁰

Dalam melakukan penegakan hukum faktor penegak hukum sangatlah penting dikarena penegak hukum merupakan aparat yang melakukan proses penegakan hukum. Maka perlu adanya kemampuan tertentu dalam menegakkan peraturan yang ada dalam masyarakat. (2) Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Dalam penelitian ini faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis masih terkendala pada jumlah peralatan yang belum memadai. Bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya hanya mempunyai 7 mobil operasioanal dan 5 mobil derek yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap angkutan umum di Kota Surabaya termasuk penegakan hukum terhadap mikrolet. Masih sedikitnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penegakan hukum. Dengan banyaknya cakupan wilayah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Melihat jumlah mobil operasional yang masih kurang mengakibatkan sering terjadi pelanggaran namun tidak diketahui oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Tidak hanya faktor mobil operasional yang belum memadai namun faktor anggaran dalam menyiapkan operasi juga menjadi sebuah hambatan. Bidang pengendalian dan operasionl membutuhkan dana yang cukup besar dalam menyiapkan mobil derek dan kekurangan-kekurangan lainnya dalam operasi yang dilakukan. Mengakibatkan operasi yang dilakukan terhadap mikrolet masih belum maksimal dan terkesan ada pembiayaan dari bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam melakukan penegakan hukum masih terkendala pada sarana atau fasilitas yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegkan hukum terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis di Kota Surabaya. Faktor mobil operasional dan angrgan menjadi habatan bagi bidang pengendalian dan operasional Dinas

⁹ Soerjono Soekanto.1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal.8

¹⁰ Loc cit hal 35-35

Perhubungan Kota Surabaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap mikrolet yang melanggar persyaratan teknis di Kota Surabaya. Sehingga operasi yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional masih belum maksimal. (3) Dalam penegakan hukum faktor Masyarakat mempunyai peranan dalam penegakan hukum karena penegakan hukum itu sendiri bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Maka dipandang dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat sebagai pengguna mikrolet tentu saja mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tidak sedikit penumpang mikrolet tidak mengetahui peraturan mengenai persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pengemudi mikrolet yang ada di Kota Surabaya sehingga membiarkan pelanggaran yang terjadi dan tetap menggunakan mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Kurangnya peran Masyarakat ini disebabkan kurangnya pengetahuan peraturan mengenai persyaratan teknis walaupun secara teori fiksi hukum masyarakat dianggap tau setelah undang-undang tersebut diundangkan. Walaupun tidak semua masyarakat tidak tau mengenai peraturan persyaratan teknis namun kurangnya pengetahuan peraturan persyaratan teknis cukup mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mikrolet yang digunakan untuk angkutan umum. Terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan masyarakat beranggapan bahwa mikrolet yang beroperasi di jalan dianggap tidak ada masalah walaupun apabila ditinjau dari pemenuhan persyaratan teknis mikrolet yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan tersebut. Penumpang mikrolet yang tidak mengetahui mengenai peraturan persyaratan teknis tidak terlalu menghiraukan keadaan mikrolet yang beroperasi yang penting sampai tujuan tanpa melihat kondisi kendaraan apakah aman untuk dikendarai atau tidak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagian besar melalui operasi tertangkap tangan. Apabila mikrolet yang dioperasikan di jalan tertangkap tangan maka akan dilakukan tindakan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang dan kemudian untuk di suruh datang dalam persidangan ke pengadilan Negeri

setempat. (2) Hambatan yang dihadapi oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya jika dilihat dari teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang mempengaruhi penegakan hukum ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama adalah Faktor Penegak hukum bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih kekurangan jumlah personil yang hanya 85 orang. Faktor yang ke dua adalah faktor masyarakat dalam hal ini masyarakat tetap menggunakan mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis tingkat kesadaran dan pengetahuan yang masih kurang mengakibatkan masyarakat tetap menggunakan mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan yang terpenting sampai pada tujuan tanpa memperdulikan keamanan dan keselamatan dirinya. Faktor yang ke tiga faktor sarana atau fasilitas juga yang digunakan dalam melakukan penegakan hukum sampai saat ini bidang pengendalian dan operasional hanya memiliki 7 mobil operasional dan 5 mobil derek yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap seluruh angkutan umum dan barang yang ada di kota Surabaya dan masih terkendala Anggaran dana operasi yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Saran

Agar Penelitian ini bisa diterima baik oleh masyarakat maupun penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya maka peneliti perlu memberikan saran yaitu (1) Bagi bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya seharusnya lebih intensif dalam melakukan penegakan hukum dan memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang ada di Kota Surabaya dengan melakukan operasi khusus untuk mikrolet. Bidang pengendalian dan operasional melakukan koreksi kembali dengan Unit Pengujian Kendaraan bermotor mengenai temuan penindakan di lapangan dan kendaraan yang wajib uji. Agar mikrolet yang ada di Kota Surabaya dapat memberikan pelayanan yang aman dan nyaman terhadap penumpang. (2) Bagi bidang Pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya memberikan himbaun dan sosialisai terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya angkutan umum memenuhi persyaratan teknis sehingga Masyarakat lebih berperan aktif dan peduli terhadap pelanggaran mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulKadir Muhammad.2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Buku Kompas. Jakarta.
- Dirdjosiswono, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Dirdjososwono,soedjono.1970.*kriminologi,Bandung: Alumni Bandung*.
- Drs. H.A. Abbas Salim, SE. M.A. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Mukti fajar dan achmad yulianto. 2010. *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris yogyakarta* (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2010).
- Marmosudjono, sukarto. 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta : PT Garuda Metropolitan Pres.
- Soekanto,soerjono.2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Sinta Uli. 2006. *Pengangkutan : Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan.
- Warpani, P.2002. *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Cet. I. Bandung: ITB.
- Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5517)
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 2016. *Fungsi dan Tugas Bidang Angkutan*, (Online), ([ttp://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/116](http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/116) . diakses pada tanggal 28 agustus 2016).
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya.2016.*Fungsi dan Tugas Bidang Sarana prasarana dan Transportasi*, (Online), (<http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/86>. diakses pada tanggal 28 agustus 2016).
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 2016. *Fungsi dan Tugas Bidang Lalu Lintas*, (Online), (<http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/112> Diakses pada tang 28 agustus 2016).
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 2016. *Fungsi dan tugas bidang penegndalian dan operasional*, (Online), (<http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/114> di akses pada tanggal 28 agustus 2016).
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2105. *Luas Wilayah Kota Surabaya Tahun.2015. Berdasarkan Kecamatan*, (Online), (<https://surabayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/499> diakses pada tanggal 5 Desember 2016).
- Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya.2016. *jumlah penduduk surabaya*, (online), ([http://dispendukcapil.Kota Surabaya.go.id/index.php](http://dispendukcapil.KotaSurabaya.go.id/index.php), di akses 19 januari 2016).
- Dinas perhubungan Kota Surabaya.2016.*Tatacara Pengujian Kendaraan*, (Online), (<http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1322>. di akses tgl 1 juni 2016).

Wabsite:

- Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 2016. *Setruktur Organisasi Dinas Perhubungna Kota Surabaya*, (Online), (<http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/13> di iakses pada tanggal 24 agustus 2016)